

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946100 (HUNTING) Laman ristekdikti.go.id

Nomor

: B/2060 /A4.1/HK.01.01/2019

19 Juli 2019

Lampiran

: satu berkas

Hal

: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 553/KPT/I/2019

Yth.

1. Rektor Universitas Hang Tuah di Kota Surabaya

2. Ketua Pengurus Yayasan Nala di Kota Surabaya

 Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta

 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 553/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Hang Tuah di Kota Surabaya yang Diselenggarakan oleh Yayasan Nala, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

EKNOLOG

REPUBLIK

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

INDONESIA

Ani Nurdiani Azizah * NIP 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 553/KPT/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA UNIVERSITAS HANG TUAH DI KOTA SURABAYA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NALA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 0531/L7/KL/2018 tanggal 1 Oktober 2018, perlu memberikan izin perubahan nama Program Studi pada Universitas Hang Tuah di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Hang Tuah di Kota Surabaya yang Diselenggarakan oleh Yayasan Nala;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);

- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 470/KPT/I/2019 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Hang Tuah di Kota Surabaya dari Yayasan Nala Surabaya menjadi Yayasan Nala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA DI KOTA SURABAYA YANG TUAH UNIVERSITAS HANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NALA.

KESATU

: Mengubah nama Program Studi:

a. Administrasi dan Kebijakan Publik Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister;

b. Profesi Dokter Program Profesi menjadi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi;

c. Pendidikan Dokter Program Sarjana menjadi Kedokteran Program Sarjana;

d. Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana menjadi Administrasi Publik Program Sarjana;

e. Ilmu Administrasi Niaga Program Sarjana menjadi Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana;

f. Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Manajemen Pelabuhan Program Diploma Tiga;

g. Teknika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Permesinan Kapal Program Diploma Tiga; dan

h. Nautika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Studi Nautika Program Diploma Tiga,

pada Universitas Hang Tuah di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Nala di Kota Surabaya sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 2 November 2009 yang dibuat oleh Notaris Doktor Wijayanto Setiawan, S.H., M.Hum., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1453.AH.01.05.Tahun 2010 tanggal 20 April 2010.

KEDUA

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan

b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Hang Tuah di Kota Surabaya yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA

MERIAN PILE

INDONESIA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011985032001